



Kelurahan Gedang

Jalan WR Supratman No. 42 61274 081230419549

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Porong / Kelurahan Gedang

Surat Kelahiran

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa surat pengantar RT dan RW
2. Membawa Kartu Keluarga
3. KTP-el
4. Surat nikah
5. Surat lahir rs/bidan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas pelayanan mengecek kelengkapan berkas persyaratan pemohon
2. Apabila berkas persyaratan sudah lengkap petugas pelayanan mendaftarkan pemohon di SIPRAJA
3. Scan Pengantar RT dan RW, Kartu Keluarga (KK), lampiran yang dibutuhkan
4. Proses pembuatan di operator desa
5. TTD desa
6. Cetak atau print surat keterangan kelahiran
7. Pemohon pengecek surat yang dicetak petugas pelayanan
8. Apabila sudah benar pemohon dipersilakan membawa surat tersebut

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Waktu yang dibutuhkan untuk membuat surat kelahiran dengan persyaratan yang sudah lengkap paling lama 10 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kelurahan Gedang

Jalan WR Supratman No. 42 61274 081230419549

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Porong / Kelurahan Gedang

1. Surat kelahiran

Pengaduan Layanan

Telepon : ((0812) 3041 9549

Kantor Kelurahan Gedang,

Jln. WR Supratman No. 42 Porong